PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE TINDAK PIDANA VANDALISME

Fajar Rachmad DM., Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif,
E-mail: fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id
Cholilla Adhaningrum Hazir, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri,

E-mail: cholillaadhaningrumhazir@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p04

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menelaah bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Indonesia berkaitan dengan penerapan restoratif justice. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, dengan penerapan deskriptif untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum yang diteliti dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian untuk menelaah bentuk penegakan hukum tindak pidana vandalisme di indonesia berkaitan dengan restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penerapan hukum yang menjunjung pemahaman kepastian hukum, dengan pemberian denda atau penjara belum dapat menjamin pemberian suatu efek jera terhadap tindak pidana khususnya vandalisme. Aturan yang diterapkan haruslah memberikan win-win solution. Penerapan restoratif justice melakukan pendekatan dengan menghubungkan antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Pelaku vandalisme dan masyarakat akan saling bekerjasama dalam mencapai penyelesaian sebagai solusi atas tindakan vandalisme. Penerapan restorative justice yaitu bersifat pengembalian peran atau keadaan semula terhadap dampak dari kerusakan yang ditimbulkan vandalisme. Hal tersebut sebagai bentuk perbaikan kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum berupa vandalisme.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana, Vandalisme.

ABSTRACT

The purpose of this research to study forms of law enforcement against the criminal acts of vandalism in Indoesia I linked to the restorative justice. The method of study used was a normative-law study, with a descriptive application of a law event studied and offered legal arguments on the subject. Research purposes to study forms of law enforcement crimes vandalism in Indonesia are associated with restorative justice. Studies indicate that an application of the law promotes an understanding of certainty of the law, by penalties or prisons, has not been able to guarantee a lasting effect on crime in particular. Rules which apply should give you a win-win solution. The restoration of justice is doing an approach by connecting the perpetrators to the victims of the group's corruption. Vandalists and citizens will work together to reach a settlement as a solution to the act of vandalism. The implementation of restorative justice is simply a repayment of the role or the original circumstances of the damage done to vandalism. This as an improvement in the damage done by breaking the law of vandalism. Restorative justice, vandalism, criminal activity. The method of study used was a normative-law study, with a descriptive application of a law event studied and offered legal arguments on the subject. Research purposes to study forms of law enforcement crimes vandalism in Indonesia are associated with restorative justice.

Key Words: Restoratif Justice, Criminal Act, Vandalisme.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum merupakan suatu negara yang dalam beraktivitas menjadikan hukum sebagai dasar atau kaidah-kaidah untuk membuat kekuasaan yang dimiliki negara atau pemerintah serta masyarakat dalam segala tingkah laku, sikap, dan perbuatannya telah diatur, dan wajib untuk melaksanakannya, apabila dilanggar maka terdapat sanksi yang memberatkan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem tersebut mengatur tentang adanya pemisahan dalam hal kekuasaan diantaranya eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan di Indonesia sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan serta, sebagai penegakan keadilan kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peradilan dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mengatur segala bentuk aktifitas masyarakat Indonesia dan sebagai pemberi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Sedangkan peradilan merupakan lembaga penyedia sarana pencari keadilan.

Aktivitas masyarakat yang melanggar norma hukum, maka peran peradilan dalam hal ini bertindak. Hukum memiliki dua sifat, yaitu bersifat privat (perdata) dan publik (pidana, konstitusi, administratif). Hukum publik adalah hukum yang berhubungan antara negara dengan warganegara. Negara dalam hal ini berperan aktif dalam menindaklanjuti segala bentuk pengaturan tentang aktivit as masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum publik, hukum pidana mengatur segala bentuk tindakan pidana yang dilakukan warga negara.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, hal ini dilihat dari tingkat perekonomian dan pendidikan warga negaranya yang masih harus mendapat perhatian. Tingkat pengangguran dan masih terdapat beberapa warga negara yang tidak sekolah merupakan salah satu faktor yang membuat orang melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini tindak pidana yang menjadi pembahasan adalah vandalisme, karena vandalisme merupakan salah satu tindak pidana ringan yang dalam penegakan hukumnya masih sukar dilaksanakan. Hal tersebut diakibatkan, tindak pidana ini dilakukan ketika tidak terdapat pengawasan di lingkungan tersebut. Walaupun termasuk dalam tindak pidana ringan, tetapi dapat meresahkan warga masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjamin stabilitas keamanan dan ketentraman warga negaranya.

Vandalisme adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan serta penghancuran terhadap karya atau barang berharga, yang dilakukan secara ganas (kasar). Dalam kamus Webster menyatakan vandalisme merupakan willfull wanton and malicious of the property of others, dimana pelaku vandalisme memiliki kecenderungan untuk melakukan perusakan terhadap properti atau barang milik individu (peorangan) atau publik (umum). Pelaku vandalisme menganggap, tindakan yang mereka lakukan merupakan bentuk dari penyaluran aspirasi atau ide dan terkadang berawal dari suatu keisengan (kejahilan) dimana terdapat beberapa bentuk perilaku dari pelaku vandalisme yaitu Grafity, Plucking, Destroying, Taking, dan Cutting. Jason

Lase berpendapat bahwa suatu tindakan vandalisme memiliki sebab dilakukannya kegiatan vandalisme tersebut. Lase menyatakan terdapat dua alasan sebagai berikut:¹

- 1. Faktor dalam (internal) yaitu sebab yang berasal dari diri sendiri (diri pelaku vandalisme) diantaranya kesukaran dalam mengontrol atau mengendalikan diri serta sikap tidak peduli / apatis
- 2. Faktor luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari lingkungan si pelaku vandalisme.

Vandalisme terikat dari sifat/perbuatan yang dilakukan setiap individu, baik secara kognitif (terkait suatu hal yang diyakini pelaku vandalisme), secara affective (terkait sifat emosi yang dimiliki pelaku vandalisme), serta aspek conative (terkait sikap yang ditunjukkan tiap individu).² Hukum pidana mengatur perbuatan vandalisme termasuk dalam tindak pidana yang berupa pelanggaran dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada pelaku vandalisme berupa denda dan kurungan (dapat diganti dengan denda). Pengaturan vandalisme termuat dalam Buku ketiga bab 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Vandalisme termasuk dalam tindak pidana ringan, tetapi membuat keresahan dalam masyarakat. Hukuman pidana yang diatur dalam KUHP kurang memberi efek jera terhadap pelaku vandalisme. Hal ini terbukti dari masih banyak ditemukannya tindak pidana vandalisme yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Hukuman berupa sanksi atau kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku vandalisme dan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu melakukan penanggulangan terhadap permasalahan vandalisme terebut, dengan diperlukan suatu hubungan antara pelaku vandalisme dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan problem tersebut, melalui pemulihan kerusakan atau kerugian yang dihasilkan dengan menerapkan restoratif justice.

Restoratif justice merupakan salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana dengan cara menghubungkan antara pelaku (pelaku vandalisme) dengan semua pihak yang terlibat (dalam hal ini masyarakat tempat dilakukannya vandalisme), restoratif justice mengarah kepada bentuk dari memulihkan kondisi atas suatu kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan, sehingga bukan merupakan bentuk dari balasan atas kesalahan yang diperbuat. Tujuan pemberlakuan sistem restoratif justice agar dapat memberikan pandangan terhadap semua pelaku kejahatan sebelum melanggar hukum harus memikirkan dampaknya tentang bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanggungnya.³

_

¹ V, Rachmat Kuncoro dan Indah Sri Pinasti. "Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, No. 6 (2018): 21.

² Ilham Nur Muhammad, Neneng Komariah Dan Nuning Kurniasih. "Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran". *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 7*, No. 1 (2019): 86.

³ Hariman Satria. "Restorative Justice: Paradigm Baru Peradilan Pidana". *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1 (2018): 118.

1.2. Rumusan Masalah

Menindaklanjuti uraian tersebut, dapat dilakukan penelaahan terhadap bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana vandalisme berkaitan dengan restoratif justice?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menelaah bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Indonesia berkaitan dengan penerapan restoratif justice.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang pergunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan cara melakukan identifikasi serta mengkonsepnya sebagai bentuk sesuatu yang riil dan fungsional terhadap kehidupan bermasyarakat.⁴ Pendekatan tersebut dilakukan dari tinjauan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang mengatur mengenai problematika yang sedang diteliti. Bentuk penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu berupa menjelaskan, mengungkapkan argumen tentang bentuk penerapan restoratif justice dalam tindak pidana vandalisme di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan yaitu mengambil dari buku, yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundangundangan, rancangan perundang-undangan, dan yurisprudensi berupa putusan hakim)⁵ serta bahan hukum sekunder (buku hukum tentang doktrin atau treatises atau ajaran, ulasan hukum atau law review, dan kamus hukum atau ensiklopedia hukum.)⁶.

3. Hasil dan Pembahasan

Manusia dalam beraktivitas atau berhubungan dengan manusia lainnya diwajibkan sesuai dengan pola tertentu yaitu hukum. Kehidupan bermasyarakat memiliki suatu tujuan untuk kehidupan yang damai dan tentram, akan tetapi suatu kemauan yang dimiliki manusia yaitu suatu kebutuhan yang tidak pernah puas (tanpa batas), menjadikan alasan munculnya permasalahan. Permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, karena suatu kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusianya, sehingga hukum memiliki perannya dalam mengatur segala tingkah laku masyarakat tersebut. Aturan tersebut memiliki sanksi terhadap setiap perlanggaran yang diperbuat, sehingga masyarakat diharapkan dapat melaksanakan aturan tersebut dengan tertib. Ketertiban warga negara dapat ditentukan dari kesadaran warga negaranya akan hukum dan ketaatannya terhadap segala regulasi yang ada, sehingga fungsi suatu hukum dapat diterapkan dengan maksimal. Kurangnya pemahaman dan kesadaran warga negara menjadikan faktor timbulnya perkara pidana. Hal ini dapat ditelaah dari latar belakang negara Indonesia dimana merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan usaha. Sehingga terdapat banyak pengangguran dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lemah, membuat beberapa masyarakat tidak memikirkan resiko atas tindakan

⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), 51.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 60.

⁶ Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 145.

melanggar hukumnya dan tetap melakukannya. Tindakan yang melanggar hukum dan merugikan secara publik disebut tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang menimbulkan suatu kerugian publik atau pribadi dan Indonesia mengatur bentuk kesalahan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dapat juga disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf* (hukuman atau pidana), *baar* (dapat/boleh), serta *feit* (tindak, pelanggaran atau peristiwa/perbuatan).⁷ Suatu tindakan disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

Menurut monistis unsur tindak pidana sebagai berikut:8

- a) Terdapat perbuatan
- b) Terdapat suatu sifat yang melawan hukum
- c) Dapat melakukan pertanggungjawaban
- d) Tidak terdapat alasan untuk dibenarkan
- e) Tidak terdapat alasan pemaaf
- f) Terdapat suatu kesalahan

Tindak pidana sering diartikan sebagai suatu kejahatan, dan suatu kejahatan dapat terjadi dipengaruhi beberapa alasan menurut pemikiran kriminologi modern terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:⁹

- 1. Teori tentang asosiasi diferensial, menurut Gabriel Tarde mengemukakan tentang kejahatan yng diperbuat oleh seseorang adalah hasil percontohan atau peniruan pada suatu tindakan kejahatan yang terdapat dalam masyarakat. Edwin H. Sutherland berpendapat dalam penelitiannya mengenai tindakan kriminalitas yang meliputi teknik suatu kejahatan, motif (alasan), sikap serta cara berpikirnya yang diteliti melalui asosiasi mereka yang telah melanggar aturan masyarakat atau regulasi negara.
- 2. Teori mengenai kontrol sosial, menyatakan bahwa setiap pemikiran yang berusaha menggali bentuk pengendalian atas perilaku manusia yaitu kejahatan serta *delinquency* tentang faktor yang sosiologis meliputi pendidikan, keluarga serta kelompok yang dominan.
- 3. Teori anomi, atas pemikiran Emile Durkheim menyatakan tentang kondisi sosial, norma sosial tradisional dan juga regulasi yang kehilangan otoritasnya atau eksistensinya. Menurut Robert K. Merton berpendapat bahwa pada dasarnya manusia selalu melakukan pelanggaran norma setelah tujuan dan cara menuju tujuan tersebut terputus, menjadikan orang menempuh jalan tidal legal.

Suatu tindak pidana disebut sebagai tindak pidana ringan (*iichte misdrijven*), apabila kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu serius atau menimbulkan korban jiwa. Mahkamah Agung telah mengluarkan peraturan sebagai batas suatu tindak pidana termasuk dalam tindak pidana ringan, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan

⁷ Widnyana, I Made. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), 32.

⁸ Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 38.

⁹ Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Terminologi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017) 39.

Jumlah Denda Dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012). PERMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa suatu perkara harus diperhatikan nilai barang atau obyek perkara tersebut apabila bernilai kurang dari dua juta lima ratus (Rp2.500.000,00) maka perkara tersebut termasuk tindak pidana ringan. Perkara yang menyangkut tindak pidana ringan, maka proses persidangan atau penanganan perkaranya dengan acara pemeriksaan cepat yaitu dengan dilakukan oleh satu hakim (hakim tunggal). Hal tersebut diatur dalam Pasal 205 sampai dengan 210 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), serta berdasar pada Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, dan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, suatu tindak pidana ringan tidak dapat diajukan kasasi, disebabkan hukuman yang dibebankan tidak lebih dari 1 tahun penjara. Vandalisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana ringan yang termuat dalam bab pelanggaran dan hukuman pemidanaannya berupa denda atau kurungan.

Vandalisme merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang merusak atau menghancurkan suatu hasil karya seni serta barang berharga. Vandalisme adalah istilah diasumsikan dari kata 'vandal' yaitu penyebutan bagi bangsa Romawi Kuno, dimana memiliki kebiasaan untuk menghancurkan bangsa Roma (tahun 455) ketika Abad Pencerahan. Bangsa Roma memiliki keindahan karya dan yang merusak adalah bansa vandal. Bangsa Vandal gemar menghancurkan banyak patung sehingga dihubungkan dengan pengerusakan benda seni. Istilah vandalisme di kemukakan pertama kali oleh Henri Grégoire (1794), penyebaran istilah vandalisme pada waktu revolusi Perancis, untuk menggambarkan sebutan terhadap suatu tindakan barbar dan tidak beradab yang tujuannya merusak sesuatu.

Arti vandalisme awalnya untuk pengrusakan barang karya seni, tetapi perkembangan zaman menjadikan diberbagai negara khususnya Indonesia mulai mengatur regulasi tentang tindakan vandal, dalam hal ini tindakan yang tergolong vandalisme yaitu penghancuran atau perusakan fasilitas publik atau pribadi yang terdapat hubungannya dengan suatu intimidasi, kebencian serta rasisme. Tetapi peraturan yang jelas, tidak membuat pelaku vandalisme jera atau tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kamus Webster menyatakan vandalisme merupakan willfull wanton and malicious of the property of others, dimana pelaku vandalisme memiliki kecenderungan untuk melakukan perusakan terhadap properti atau barang milik individu (peorangan) atau publik (umum).

Pelaku vandalisme menganggap, tindakan yang mereka lakukan merupakan bentuk dari penyaluran aspirasi atau ide dan terkadang berawal dari suatu keisengan (kejahilan) dimana terdapat beberapa bentuk perilaku dari pelaku vandalisme yaitu *Grafity, Plucking, Destroying, Taking,* dan *Cutting*. Jason Lase berpendapat bahwa suatu tindakan vandalisme memiliki sebab dilakukannya kegiatan vandalisme tersebut. Lase menyatakan terdapat dua alasan sebagai berikut:¹³

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-10, Jakarta: Balai Pustaka, (2011): 1001.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Vandalisme, diakses 20 Oktober 2020 pukul 21.30.

¹² Merrills Andrew dan Richard Miles. *The Vandals- The Peoples Of Europe* (New York: John Wiley & Sons, 2014),9-10.

¹³ V, Rachmat Kuncoro dan Indah Sri Pinasti. Op. Cit., 21.

- 1. Faktor dalam (internal) yaitu sebab yang berasal dari diri sendiri (diri pelaku vandalisme) diantaranya kesukaran dalam mengontrol atau mengendalikan diri serta sikap tidak peduli / apatis
- 2. Faktor luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari lingkungan si pelaku vandalisme

Tindak pidana vandalisme perlu mendapat perhatian dari pemerintah, karena bentuk penegakan hukum pelanggar tersebut sudah ditegakkan, tetapi masih banyak ditemukan perilaku vandalisme ditempat publik yang sekarang memasuki area yang seharusnya sebagai tempat sakral atau dijaga kondisi lingkungan menjadi sasaran para pelaku vandalisme (seperti masjid atau tempat beribadah, perpustakaan dan lain sebagainya).

Hukum yang mengatur vandalisme dalam Pasal 489 KUHP yang menyatakan bahwa suatu kenakalan yang diperbuat dan ditujukan oleh orang ataupun kelompok orang, dimana menimbulkan suatu kerugian atas perbuatannya dapat dikenakan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah, dan dalam waktu 1 tahun mengulangi perbuatan yang sama, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Maksud pasal tersebut memerlukan suatu penafsiran sehingga unsur vandalisme dapat dimasukkan dalam pasal tersebut. Salah satu alasan tindakan vandalisme sulit dikendalikan, karena belum terdapat pemberlakuan suatu regulasi khusus yang mengatur tentang vandalisme. Sehingga para pelaku pelanggaran tersebut menganggap tindakan yang dilakukannya bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran tetapi suatu bentuk penunjukkan aspirasi manusia.

Ini menandakan suatu bentuk hukuman pemidanaan bukan merupakan suatu solusi atau bukan langkah preventif untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga untuk dapat menemukan pemecahan masalah atas perbuatan pidana tersebut, dengan menggunakan sistem restoratif justice yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Pertemuan tersebut untuk dilakukan musyawarah agar dapat menyelesaikan problematika tersebut.

Restoratif justice atau keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2012) menjelaskan bahwa suatu tindakan pidana, dimana terdapat pelaku tindak pidana, korban (pihak yang dirugikan) serta pihak lainnya yang terikat dengan tindak pidana tersebut, secara bersama-sama berusaha menemukan suatu bentuk penyelesaian berlandaskan keadilan dengan bertujuan sebagai bentuk pemulihan atas akibat dari tindak pidana tersebut ke kondisi sebelumnya, serta tidak mengandung unsur pembalasan atas kesalahan pelaku pidana. Restoratif justice merupakan hal yang baru di negara Indonesia, pemahaman restoratif justice dari para ahli hukum vaitu:

- a. Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson¹⁴ menyatakan bahwa suatu restoratif justice adalah bentuk rekonsiliasi korban dan pelaku atau berhubungan dengan mediasi korban serta pelaku.
- b. Tony Marshall¹⁵ menyatakan pendapatnya bahwa restoratif justice adalah suatu keadaan tentang pihak yang terlibat dengan bentuk pelanggaran norma,

¹⁴ Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus For Crime And Justice (Waterloo: Herald Press, 1990), 181.

¹⁵ Marshall, Tony. *Restorative Jusctice : An Overview* (London : Home Office Research Development And Statistic Directorate, 1999), 8.

- bersama-sama mencari penyelesaian dengan kolektif untuk dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.
- c. Muladi¹⁶ berpendapat restoratif justice adalah bentuk dari pendekatan yang dilakukan untuk menuju suatu keadilan, yang berlandaskan dasar, nilai, kepercayaan, penyembuhan, keterbukaan serta dampak yang akan ditimbulkan dari hasil keputusan penggunaan sistem pidana dengan penghukuman. Restoratif justice dilakukan dengan pertimbangan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.
- d. Bagir Manan¹⁷ menyatakan bahwa restoratif justice merupakan salah satu bentuk perombakan atau penataan sistem pidana yang berlangsung untuk menjadi lebih adil. Keadilan disini dilihat dari pihak pelaku tindak pidana, pihak korban atau masyarakat yang dirugikan.

Tindakan vandalisme yang diperbuat pelaku, selain dilatarbelakangi lingkungan juga didukung dari dalam diri pelaku vandalisme. Perbuatan vandal yang dilakukan bukan hanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keisengan, tetapi dapat juga disebabkan adanya keinginan protes yang ingin diutarakan kepada orang lain, tetapi ditunjukkan dengan cara yang salah yaitu merusak fasilitas publik atau properti orang lain tanpa seizin. 18 Jadi selalu terdapat sebab suatu perbuatan melanggar hukum dilakukan, sebab tersebut bila dapat diatasi maka dapat mengurangi atau setidaknya mencegah perbuatan vandalisme.

Suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penghukuman baik berupa sanksi denda atau kurungan dapat dikatakan sebagai *older philosophy of crime control*, ¹⁹ hal tersebut mengenai eksistensi dari dampak yang akan terjadi terhadap penerapan aturan tersebut. Alf Ross berpendapat bahwa suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan merupakan wujud terhadap suatu ketidaknormalan terhadap sifat yang dimiliki pelanggar aturan tersebut, dan bentuk penyelesaian atau penanggulangan seharusnya mengarah kepada bentuk perawatan atau pemeliharaan sosial daripada melakukan penerapan pidana²⁰

Perkembangan terhadap paradigma suatu keadilan pada hukum pidana adalah suatu hal yang perlu dipikirkan. Sistem hukum pidana tentang keadilan menganggap ukuran keadilan dari hukuman (denda, kurungan atau penjara) yang dibebankan atas ukuran kesalahan yang diperbuat, keadilan ini disebut keadilan retributif dan restitutif. Keadilan restribusi merupakan keadilan yang dipandang dari pembalasan berupa hukuman, sedangkan keadilan restitutif adalah keadilan yang dilihat dari bentuk penggantian kesalahan yang dilakukan. Suatu penghukuman merupakan bentuk upaya represif, yang akan dilakukan ketika terdapat kesalahan pidana. Beccaria berpendapat²¹ bahwa suatu penyelesaian permasalahan khususnya tindak

_

¹⁶ Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Nasional (IKAHI) ke 59 Dengan Tema "Restooratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: 25 April 2012.

 $^{^{\}rm 17}\,\text{Majalah Varia Peradilan}$, Tahun XX. No. 247 (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia) Juni 2006, 3.

¹⁸ Bagastova, Ojie. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 1, No. 1 (2019): 5.

¹⁹ Kassebaum, Gene, Delinquency And Social Policy (London: Prentice Hall, Inc, 1974), 93.

²⁰ Andenaes, J. *The General Part Of The Criminal Law Of Norway* (London: Fred D. Rothmant & Co, Sweet & Maxwell ltd, 1965), 86.

²¹ Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *Jurnal De Lega Lata* 1, No. 1 (2016): 192.

pidana, haruslah melakukan pencegahan atau preventif, yaitu mencari penyebab munculnya tindak pidana tersebut dan menemukan penyelesaiannya.

Suatu bentuk penghukuman dengan denda maka orang akan berpikir untuk meremehkan dan mengulang pelanggarannya lagi, dalam hal ini kasus vandalisme. Para pelaku akan memiliki niat atau maksud untuk mengulang pelanggarannya lagi karena dirasa suatu penghukuman yang diberikan hanyalah membayarkan sejumlah uang. Walaupun dilakukan hukuman kurungan, hal ini tidak bisa menjamin pemberian efek jera karena penjara mengakibatkan para pelaku menjadi brutal, kenaikan kriminalitas sebab penjara merupakan tempat untuk belajar para pelaku pidana. Orang yang mengalami penghukuman dengan kurungan atau penjara sebagian besar merupakan orang yang status sosial lemah atau miskin. Pemikiran tersebut berasal dari Jim Consedine²² yang menyatakan kondisi tersebut terjadi hampir di semua negara di dunia.

Terdapat kelemahan atas pemberlakuan sistem pemidanaan yaitu khususnya para pelaku pidana akan mendapatkan pembatasan kemerdekaan, bagi pelaku vandalisme usia produktif akan mendapatkan permasalahan mental karena akan diasingkan dari keluarga atau masyarakatnya. Akibatnya pelaku vandalisme akan diberi label atau cap terhadap bentuk penyimpangan yang dilakukannya, hal ini akan membentuk identifikasi diri pelaku dan sulit merubah labeling yang diberikan masyarakat padanya. Dampaknya bentuk penghukuman akan membuat orang menjadi jahat. Terhadap keluarga pelaku juga mengalami dampak yaitu mendapat stigma atau pandangan direndahkan status atau martabatnya dan mempengaruhi kedudukan sosialnya akan sangat marginal.

Louk Hulsman²³ mengembangkan paham abolisionisme berpendapat bahwa aspek kemanusiaan dapat mengalami pengikisan oleh keadilan melalui penerapan hukum. Hukum pidana senyatanya dapat pencegahan serta perbaikan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus bisa dirasionalkan dan dimanusiawikan. Paham abolisionisme merupakan penggambaran bahwa orang yang melakukan kesalahan yang merujuk pada pidana merupakan orang yang sakit dan butuh perawatan penerapan restoratif justice merupakan salah satu bentuk alternatif dan berhubungan dengan paham abolisionisme. Menurut Cohen²⁴ terdapat nilai yang menjadi landasan pandangan abolisionis yaitu:

- 1. Secara rasionalitas untuk mencapai alternatif yang manusiawi, kelayakan serta keefektifan daripada penggunaan pemidanaan;
- 2. Terdapat hubungan persaudaraan, hidup bertetangga dan persaudaraan dengan baik daripada mendengarkan argumen ahli;
- 3. Perspektif masyarakat selayaknya untuk keadaan fisik serta kebutuhan sosialnya:
- 4. Berusaha mencari cara penyelesaian atau penanggulangan proses yang merugikan;

Penerapan musyawarah merupakan jalan yang sering dilakukan negara lain dalam menyelesaikan permasalahannya dan bukan dengan menggunakan jalur litigasi

²² Considine, Jim. *Restorative Justice : Healing The Effects Of Crime* (Lyttelton : Ploughshares Publications, 1995), 30.

²³ Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

²⁴ Blad, John R., et al. *The Criminal Justice System As A Social Problem : An Abolisionist Perspective* (Rotterdam: Eramus Universiteit, 1987), 144.

(hukum), contohnya negara Jepang menerapkan sistem tersebut.²⁵ Paham abolisionis dapat diwujudkan dalam restoratif justice.

Penerapan restoratif justice pada nyatanya bukan merupakan hal baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila ditelaah dalam hukum adat Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki pemahaman yang sama dengan restoratif justice. Tetapi tidak disadari dan kurang dipahami sebagai bentuk penyelesaian tindakan pidana. Maka suatu permasalahan, dimana hal tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan tindakan perawatan yang bertujuan untuk perbaikan dengan suatu penyuluhan atas pemahaman perilaku yang dilakukan pelaku merupakan perilaku yang salah, serta dapat dibebankan hukuman berupa kegiatan sosial terhadap perilaku. Sehingga suatu permasalahan tidak hanya dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang, tetapi para pelaku vandalisme harus juga merasakan akibat atas perbuatannya tersebut. Pemberlakuan restoratif justice memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat menyelesaikan suatu permasalahan tanpa melalui pengadilan, karena pengadilan pada dasarnya merupakan ultimum remedium yaitu pengadilan diupayakan sebagai penegakan hukum terakhir. Apabila dapat diselesaikan tanpa menggunakan denda atau pemidanaan, hal tersebut memberikan kebaikan bagi semua pihak baik pelaku, yang status sosialnya tidak akan di tandai negatif bagi orang lain, serta masyarakat dapat ikut berperan dalam penanggulangan masalah vandalisme.

4. Kesimpulan

Vandalisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana ringan. Penerapan pasal dalam KUHP berupa denda atau kurungan tidak memberikan suatu perubahan terhadap tindak pidana tersebut, tetapi masih dapat ditemukan adanya tindak pidana vandalisme. Sehingga bentuk penerapan restoratif justice merupakan suatu hal yang menganggap pemidanaan adalah bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Restoratif justice memberikan beberapa cara dalam penyelesaian permasalahan khususnya vandalisme, dengan mempertemukan atau menghubungkan semua pihak baik pelaku atau masyarakat (pihak yang dirugikan) untuk membahas tentang pemecahan masalah tersebut dan penyelesaiannya. Dalam perkara vandalisme, dapat diselesaikan dengan hanya bentuk kegiatan sosial atau penyuluhan akan pemahaman tindakan yang dilakukan para pelaku vandalisme adalah salah.

Daftar Pustaka

Buku

Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2011.

Andenaes, J., *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*, London: Fred D. Rothmant & Co, Sweet & Maxwell Ltd, 1965.

John R. Blad, et al, *The Criminal Justice System As A Social Problem : An Abolisionist Perspective*, Rotterdam: Eramus Universiteit, 1987.

Considine, Jim, *Restorative Justice : Healing The Effects Of Crime*, Lyttelton : Ploughshares Publications, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 10 Jakarta: Balai Ustaka, 2011.

²⁵ Atmasasmita, Romli, Op. Cit., 110.

- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, 2012.
- Kassebaum, Gene, Delinquency And Social Policy, London: Prentice Hall, Inc., 1974.
- Marshall, Tony, *Restorative Jusctice : An Overview*, London : Home Office Research Development And Statistic Directorate, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Merrills, Andrew and Richard Miles, *The Vandals- The Peoples Of Europe*, New York: John Wiley & Sons, 2014.
- Parwata, I Gusti Ngurah, *Bahan Ajar Terminologi*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Widnyana, I Made, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Zehr, Howard, Changing Lenses: A New Focus For Crime And Justice, Waterloo: Herald Press, 1990.

Jurnal

- Bagastova, Ojie. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas* Lampung 7, no. 2 (2019): 1-14.
- Majalah Varia Peradilan , Tahun XX. No. 247 (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia) Juni 2006.
- Muhammad, Ilham Nur, Neneng Komariah Dan Nuning Kurniasih. "Tindakan Vandalism Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran". *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 7*, No. 1 (2019): 81-94.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigm Baru Peradilan Pidana". *Jurnal Media Hukum 25*, no. 1 (2018): 111-123.
- Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *Jurnal De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 184-210.
- V., Rachmat Kuncoro dan Indah Sri Pinasti. "Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 6. (2018): 2-27.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Seminar

Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Nasional (IKAHI) Ke 59 Dengan Tema "Restooratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: 25 April 2012.

Website

Vandalisme, https://id.wikipedia.org/wiki/vandalisme, diakses 20 Oktober 2020 pukul 21.30.